



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Panglima Sudirman No. 507 Balaikota Among Tani Gedung C Lt. 1 Kota Batu 65313

0341512177

dispendukcapil.batukota.go.id

Pemerintah Kota Batu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permohonan Akta Pengakuan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Permohonan (F-2.01);
2. Asli surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau fotokopi penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung OA;
3. Fotocopy surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
4. Kutipan akta kelahiran anak;
5. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) ayah atau ibu;
6. Fotocopy dokumen perjalanan bagi ibu kandung OA;
7. Fotocopy KTP-el 2 (dua) orang saksi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian mengisi formulir (F-2.01) dan melengkapi persyaratannya;
2. Petugas Operator melakukan verifikasi dan validasi formulir pelaporan dan persyaratannya; a. Jika formulir pelaporan dan persyaratannya lengkap dan benar, petugas member nomor register pelaporan permohonan; b. Jika tidak lengkap, petugas pelayanan mengembalikan berkas kepada pelapor untuk dilengkapi;
3. Pejabat Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda melakukan verifikasi berkas; a. Jika data sesuai dengan data base, proses bias dilanjutkan; b. Jika data tidak sesuai dengan data base, berkas diberikan kepetugas operator untuk dikonfirmasi;
4. Petugas operator menginput/mengubah/ menyesuaikan akta pengakuan anak dan biodata pada permohonan akta pengakuan anak dengan data pendukung;
5. Kepala Bidang memvalidasi pengajuan akta pengakuan anak dan mengajukan TTE;
6. Kepala dinas membubuhkan TTE di akta pengakuan anak;
7. Operator mencetak akta pengakuan anak sesuai dengan pengajuan;
8. Petugas loket menyerahkan akta pengakuan anak pada pemohon.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Panglima Sudirman No. 507 Balaikota Among Tani Gedung C Lt. 1 Kota Batu 65313

0341512177

dispendukcapil.batukota.go.id

Pemerintah Kota Batu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

5 Hari

5 hari, setelah persyaratan lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Panglima Sudirman No. 507 Balaikota Among Tani Gedung C Lt. 1 Kota Batu 65313

0341512177

dispendukcapil.batukota.go.id

Pemerintah Kota Batu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Penerimaan Pengaduan;

a. Kotak saran;

b. Website: <https://dispendukcapil.batukota.go.id>

c. Web: lapor.go.id;

d. Telepon : 0341-512177

e. WA :Capil; 08113655600, 081132035656 ; Dafduk : 088113785600; Pindah Datang :
081130355090

f. Email : dispendukcapil@batukota.go.id

dispendukcapil.kotabatu@gmail.com

2. Form Pengaduan :

a. Pemeriksaan Berkas;

b. Koordinasi internal;

d. Tindak Lanjut

c. Pembuatan Berita Acara/Rekomendasi;